



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Anak Zina

#### A. Pengertian Warisan

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah ( فرائض )

“Faraid”. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah)<sup>38</sup>.

Secara terminology, hukum waris ialah:

أَلْفَقَهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصُلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَا لِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَلَايَةِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Artinya: “Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris<sup>39</sup>.”

Defenisi lain ialah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مِنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Artinya: “Pengetahuan tentang orang-orang yang berstatus ahli waris, orang yang bukan ahli waris, jumlah hak yang mereka terima, dan tata cara pembagiannya”.<sup>40</sup>

Dengan demikian hukum waris Islam ialah aturan-aturan yang bersumber dari Al-qur’a, dan Sunnah Nabi tentang orang-orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang

<sup>38</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2012), Edisi 1, Cet 2., h,49

<sup>39</sup> Syarbaini Khatib, *Al-Mughni al-Muhtaj*, Juz III (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi,1958), h.3.

<sup>40</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh al-Mawarits* (Jakarta:Bulan Bintang,1975),h.18

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menerima harta warisan, hak setiap ahli waris dan teknik pembagian harta warisan<sup>41</sup>.

Dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraid ini disebut dengan “Hukum Waris” (ERFRECHT) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>42</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah)<sup>43</sup> pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 ayat 1 KHI).

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “Tarikah/ Tirkah”. Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) dalam kewarisan hukum Islam mengenai tiga unsur yaitu pewaris, ahli waris, harta warisan. Perlu diketahui

<sup>41</sup> Hajar.M, *Op.cit.* h.17

<sup>42</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1969), h. 50.

<sup>43</sup> *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakkan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa peralihan hak milik dari pewaris hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak milik pewaris secara penuh. Pemilikan secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya.

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.<sup>44</sup>

Bila seseorang hanya memiliki manfaatnya dari harta yang ada di tangannya dan tidak memiliki benda atau zat harta itu, maka harta itu bukan dinamakan hak milik pribadinya, seperti barang yang di sewa, barang yang dipinjam, barang titipan dan lain-lain yang bendanya masih merupakan hak pemilik asal, bukan milik penuh dari yang menyewa, meminjam, atau yang menerima titipan.

Begitu pula sebaliknya, bila seseorang hanya memiliki zat atau bendanya saja dan tidak memiliki manfaatnya seperti jaminan suatu utang. Harta itu baru jadi miliknya secara penuh untuk dapat diwariskan bila telah berakhir kontrak atas manfaat harta tersebut, apabila harta tersebut bukan milik secara penuh bagi seseorang, maka harta itu tidak memenuhi syarat untuk jadi harta warisan<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld III, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), h. 604

<sup>45</sup> Amir Syaifuddin, *Op.cit*,h.210-211.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fiqh Mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya.<sup>46</sup>

## B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber utama hukum waris terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, diantaranya :

### 1) Ayat-ayat al-Qur'an

#### a. Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*

#### b. Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h. 4.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١٠﴾

Artinya :*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

## 2) Sunnah Nabi

- a) Hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَايضَ بآءِ هَلْهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :*Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw,berkata ia: Berikanlah Faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat<sup>47</sup>.*

- b) Hadist dari Imam bin Hushain menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, dan at-Tarmizi sebagai berikut:

<sup>47</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Thauq-an Najah, 1442 H), Cet 1, Juz 8, h. 150, Nomor Hadits 6732.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُوسُ

Artinya : “Dari Imam bin Hushain bahwasanya seseorang laki-laki datang menghadap Nabi saw, dan berkata: Cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya. Nabi saw menjawab: untuk mu seperenam”<sup>48</sup>.

### C. Syarat dan Rukun Warisan

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu:

1. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya *al-Muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan :
  - a. Mati *Haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
  - b. Mati *Hukmi* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

<sup>48</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Muassasah ar-Risalah, 1421 H), cet 1, Juz 33, h. 145, Nomor Hadits 19915.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mati *Taqdiri* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat<sup>49</sup>.
2. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan<sup>50</sup>.
3. *Al-Mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati telah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan

<sup>49</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet-1. h.62.

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h.29

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.

#### D. Sebab-Sebab Mewarisi

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan dan *wala'* (pemerdekaan budak). Adapun pada literature hukum Islam lainnya disebutkan ada (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu hubungan sesama Islam<sup>51</sup>.

##### 1. Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Salah satu sebab beralihnya harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau

<sup>51</sup> Moh.Muhibbin, *Op.cit*, h. 72



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang dikarenakan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asli) yang menyebabkan adanya si mati
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, panam, bibi dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan<sup>52</sup>.

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian. Demikian juga karena adanya sebab perkawinan atau memerdekakan hamba sahaya<sup>53</sup>.

#### 2. Hubungan Perkawinan (*al-Mushaharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan

<sup>52</sup> Faturrahman, *Op.cit*, h.116

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h. 43

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum agama maupun ketentuan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut, bisa diketahui apakah hubungan perkawinan itu masih berlaku, apabila salah satu ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ada maksud untuk menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan.

Termasuk didalam status perkawinan adalah istri-istri di cerai *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua, selama dalam masa tunggu (*Iddah*).<sup>54</sup> Misalnya ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggal istri yang baru seminggu diceraikan sementara menstruasinya normal. Apabila ia dicerai pertama atau kedua (*raj'i*), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa tuggunya. Argumentasinya adalah bahwa istri yang dicerai *raj'i* selama dalam masa-masa tuggunya,

<sup>54</sup> Tentang masa tunggu ada berbagai macam, yaitu 1) tiga bulan bagi wanita yang menstruasinya normal, 2) melahirkan bagi yang diceraikan dalam keadaan hamil, 3) menunggu empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekiranya suaminya masih hidup, suaminya yang paling berhak merujuknya<sup>55</sup>.

### 3. Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak (*Al-Wala'*)

Hubungan sebab *al-Wala'* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah<sup>56</sup>. Rasulullah memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadits beliau yang berbunyi :

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

“*Hak wala'* itu hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budak(nya) (HR.Bukhari dan Muslim)<sup>57</sup>.”

Oleh karena itu, Rasulullah menganggap *wala'* sebagai hubungan kerabat yang berdasarkan nasab secara hukum (nasab *hukmy*), beliau bersabda :

أَوْلَاءُ لُحْمَةٍ كُلِّحْمَةٍ النَّسَبُ لَا تَبَاغُ وَلَا تُؤْهَبُ (رواه الحاكم)

“*Wala'* itu adalah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan (HR.Al-Hakim)<sup>58</sup>.”

Dengan demikian, orang yang mempunyai hak *wala'* mempunyai hak mewarisi harta peninggalan budaknya apabila budakn tersebut meninggal dunia.

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*,h.44

<sup>56</sup> Moh.Muhibbin, *Op.cit*, h. 74

<sup>57</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, Juz 8, h.154, Nomor Hadits 6752.

<sup>58</sup> Abu Abdullah Al-Hakim, *Mustadrak'ala Shahihain*,(Beirut: Dar-el Kutub al-Ilmiyyah,1411 H), cet 1, Juz 4, h.379, Nomor Hadits 7990.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Hubungan Sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisnya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Maal*, yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam<sup>59</sup>.

## E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri:

## 1. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pwaris atau ahli waris.

Kata ijbari sendiri mengandung arti paksaan (*Compulsory*), dijalankannya asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain

<sup>59</sup> Moh.Muhibbin, *Op.cit*, h.83



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengeluarkan orang yang berhak<sup>60</sup>. Adanya unsur ijbari ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah an-Nisa' ayat 11,12, dan 176.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan<sup>61</sup>. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwariskan.

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Amir Syaifuddin, *Op.cit*,h.18

<sup>61</sup> *Ibit*.h.24

<sup>62</sup> Zinuddin Ali, *Op.cit*. h. 56

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagaimana contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat<sup>63</sup>.

## 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam<sup>64</sup>.

**Macam-macam dan Bagian Ahli Waris**1. Ahli waris *ashab al-furud*

Ahli waris *ashab al-furud* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan hadist nabi. Mereka

<sup>63</sup> *Ibid*, h.58

<sup>64</sup> Amir Syaifuddin, *Op.cit.* h.28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima harta warisan dalam urutan yang pertama, atau ahli waris yang secara hukum syara' berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya. Ahli waris ashabul furud terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang laki-laki dan bagian-bagian tertentu ada enam macam, yaitu :

- a. Seperdua ( $1/2$ )
- b. Seperempat ( $1/4$ )
- c. Seperdelapan ( $1/8$ )
- d. Duapertiga ( $2/3$ )
- e. Sepertiga ( $1/3$ )
- f. Seperenam ( $1/6$ )<sup>17</sup>

Adapun ahli waris tersebut adalah <sup>65</sup>:

- 1) Anak perempuan mendapat:
  - a)  $1/2$  Jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki
  - b)  $2/3$  Jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan mendapat:
  - a)  $1/2$  Jika sendirian dan tidak bersama cucu laki-laki
  - b)  $2/3$  Jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan cucu laki-laki.
  - c)  $1/6$  Jika bersama seorang anak perempuan.

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h.67-70

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ibu, mendapat:
  - a)  $\frac{1}{6}$  Jika ada anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih
  - b)  $\frac{1}{3}$  Jika tidak menggilkan anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih
  - c)  $\frac{1}{3}$  dari sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri.
- 4) Ayah, mendapat:
  - a)  $\frac{1}{6}$  Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
  - b)  $\frac{1}{6}$  Jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki
- 5) Suami, (duda), mendapat:
  - a)  $\frac{1}{2}$  Jika tidak meninggalkan anak atau cucu
  - b)  $\frac{1}{4}$  Jika ada anak atau cucu
- 6) Istri, (janda), mendapat:
  - a)  $\frac{1}{4}$  Jika tidak ada anak atau cucu
  - b)  $\frac{1}{8}$  Jika ada anak atau cucu
- 7) Saudara perempuan seayah mendapat:
  - a)  $\frac{1}{2}$  Jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan seayah
  - b)  $\frac{2}{3}$  Jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah
  - c)  $\frac{1}{6}$  Jika bersama dengan dengan saudara perempuan kandung
- 8) Saudara perempuan se ibu, mendapat:
  - a)  $\frac{1}{6}$  Jika jika sendirian saja
  - b)  $\frac{1}{3}$  Jika ada seorang laki-laki maupun perempuan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Saudara perempuan kanduang, mendapat:

- a)  $\frac{1}{2}$  Jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki
- b)  $\frac{2}{3}$  Jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki

10) Kakek, mendapat:

- a)  $\frac{1}{6}$  Jika ada anak atau cucu + sisa bila tidak ada anak atau cucu laki-laki
- b)  $\frac{1}{6}$  + sisa harta bila bersamanya anak atau cucu perempuan

11) Nenek, mendapat:

- a)  $\frac{1}{6}$  selama tidak terhibab oleh ahli waris yang lain

## 2. Ahli waris *ashabah*

Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua, dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris *zul Furudh* dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *zul Furudh* yang ada bersamanya. Apabila harta warisan itu masih bersisa hendaknya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat hubungan keluarganya dengan pewaris.

Adapun ahli waris *ashabah* terdiri dari tiga kelompok, yaitu *ashabah bi nafsisi*, *ashabah bi ghairihi*, dan *ashabah ma'a ghairihi*<sup>66</sup>.

- a) *Ashabah bi nafsihi* adalah *ashabah* yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas

<sup>66</sup> *Ibid*, h.73-76

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh sisa harta, yang terdiri dari anak laki-laki saja. Mereka itu adalah:

- 1) Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila tidak ada anak laki-laki
  - 3) Ayah, bila tidak ada anak atau cucu
  - 4) Kakek, bila tidak ada ayah
  - 5) Saudara laki-laki kandung, bila tidak ada anak atau cucu laki-laki
  - 6) Saudara laki-laki seayah, bila tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghibab saudara laki-laki Kandung
  - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, bila tidak ada saudara laki-laki seayah dan yang menghibab saudara laki-laki seayah
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
  - 9) Paman kandung, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya
  - 10) Paman seayah, bila tidak ada paman kandung dan yang menghibabnya
  - 11) Anak laki-laki dari paman kandung, bila tidak ada paman seayah dan ahliwaris yang menghibab paman seayah
  - 12) Anak laki-laki dari paman seayah, bila tidak ada lagi ahli waris ashabah yang lain
- b) *Ashabah bil Ghairi*, terbatas kepada empat orang perempuan yaitu:
1. Anak perempuan, jika mewarisi bersama anak laki-laki
  2. Cucu perempuan, bila mewarisi bersama cucu laki-laki

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Saudara perempuan kandung, bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung
4. Saudara perempuan seayah, bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah
- c) *Ashabah ma'al ghairi* ,adalah saudara perempuan kandung atau saudara

Perempuan seayah yang berstatus ashabah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris ashabah bi nafsih. Ashabah ini dikatakan juga ahli waris perempuan yang dibutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris ashabah ma'al ghairi.<sup>67</sup>

#### G. Faktor Penghalang warisan

Faktor yang menyebabkan terhalang menjadi ahli waris ada dua, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama di antara ahli waris dengan pewaris. Pembunuhan sebagai penyebab terhalangnya menerima warisan didasarkan kepada hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ  
(رواه ابودود و ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw berkata: Pembunuh tidak berhak sebagai ahli waris.*<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Amin Husein Nasution, *Op.cit*, h.108

<sup>68</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ( Dar- Arrisalah al-‘Alamiyah,2009), Juz 3 h. 662, Nomor Hadits 2645.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits diatas cukup kuat sehingga dapat diterima oleh semua mujtahid, dan di tempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan hujjah. Namun masih terdapat perbedaan pendapat tentang pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan, tetapi pendapat yang lebih kuat yaitu dikalangan ulama Syafii yang menetapkan pembunuhan menjadi penghalang untuk menerima harta warisan. Selain pembunuhan, perbedaan agama juga termasuk sebagai penghalang kewarisan. Dasarnya hadits menurut riwayat Muslim:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه المسلم)

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim.*<sup>69</sup>

## H. Warisan Anak Zina

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan **وَلَدٌ غَيْرُ سَرٍّ** = *walad gairu syar'i* (anak tidak sah). Oleh karena itu tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan laki-laki itu, namun anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya.<sup>70</sup>

Sebagian Ulama berpendapat bahwa akad nikah wanita hamil tersebut tidak sah, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki pelaku

<sup>69</sup> Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turast al-'Arabiyy, t.th), Juz3, h.1233, Nomor Hadits 1614.

<sup>70</sup> Sayyid Sabid, *Fiqh al-Sunnah, Jld. III*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), h. 657



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zinanya. Meskipun demikian, akibat hukumnya, si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya.

Pada umumnya, akad nikah yang tujuannya untuk mencari “bapak” tersebut dapat ditolerir oleh masyarakat. Namun demikian, status hukum bayi yang lahir dari akibat perzinaan tidak bisa dinasabkan kepada “bapak”nya. Para Ulama sepakat, bahwa bayi yang dilahirkan dalam waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak akad nikah yang dilangsungkan, tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Bahkan pada Ulama Syi’ah menegaskan bahwa anak zina, selain tidak bisa dinasabkan kepada “bapak”nya, juga tidak bisa dinasabkan kepada ibunya. Ini dimaksudkan agar setiap orang berhati-hati dalam menjaga diri dan kehormatan diri serta keturunannya. Belum lagi soal hukumannya jika didapati saksi-saksi yang dapat membuktikannya.<sup>71</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat, jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu kurang dari enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Jadi yang menjadi batasan disini adalah waktu akad nikahnya, bukan perbuatan zinanya. Sebab bisa saja secara biologis misalnya melalui tes darah, bahwa itu adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan.<sup>72</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h.161

<sup>72</sup> Fatchur Rahman, *Op.cit*, h.9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْلَادُ الْفِرَاشِ وَاللِّعَا هِرَا الْحَجْرُ

Artinya “Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw, bersabda anak yang dilahirkan yang dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), dan bagi pezina adalah hukuman rajam”.<sup>73</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah (pezina) nya sebagai anak sah.<sup>74</sup>

Ketersambungan hubungan dan posisi kewarisan anak zina kepada jalur ibunya dan tidak kepada ayah dan jalur ayahnya merupakan sebuah ijma’ dan disepakati oleh ulama Fiqh mazhab.<sup>75</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dalam perkawinan yang sah”<sup>76</sup>. Selanjutnya, pasal 99 ayat a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”.

Anak yang tidak sah atau anak diluar nikah adalah anak yang lahir di luar atau bukan akibat perkawinan yang sah. Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak zina tersebut

<sup>73</sup> Ibnu Majah bin Abdillah Muhammad bin Yazidal-Qazawaini, Op.cit, h 846

<sup>74</sup> Fatur Rahman, Op.cit, h.9

<sup>75</sup> Muchit A.Kamrim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2012), h. 302.

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat mewarisi dari harta bapaknya karena ia lahir akibat hubungan yang tidak sah.

Tetapi seorang bapak bisa menghibahkan atau memberikan wasiat kepada anak zina tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan tidak terjadi suatu perpecahan didalam keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan. Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, pemberian hibah juga tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki pemberi hibah, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat (1), yaitu:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.<sup>77</sup>

Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Mengenai syarat berakal sehat dan tanpa ada paksaan

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1

dan kaitannya dengan syarat sepakat dalam membuat suatu hibah yaitu hibah diberikan tanpa paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Ditetapkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian warisan yang sebenarnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.